

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN BUNGUS TELUK
KABUNG KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh :

Rosa Risyanda

2210012111011

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

Reg No: 28/Skripsi/HTN/FH/III-2026



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg: 28/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Rosa Risyanda
Nomor : 2210012111011
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Wali Kota Padang Dalam
Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus Teluk Kota
Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)

**IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE MAYOR OF PADANG
IN MANAGING COASTAL AREAS IN BUNGUS TELUK KABUNG
PADANG CITY**

Rosa Risyanda¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H¹
Law Study Program, Faculty Of Law, University Bung Hatta
Email : rosarisyanda68@gmail.com

ABSTRACT

Coastal Area Management is an important part of sustainable regional development, which is regulated in Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands. In the context of Padang City which has a vast coastal area with high natural resource potential. Problem formulation 1) What is the form of the Authority of the Mayor of Padang in Coastal Area Management in Bungus Teluk Kabung District, Padang City? 2) What are the obstacles faced by the Mayor of Padang in Coastal Area Management? 3) What are the Efforts made by the Mayor of Padang in Coastal Area Management? The research method used is sociological legal research. Using Primary Data Sources and Secondary Data. Furthermore, the Data Collection Technique uses document studies and interviews, then analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that: 1) The forms of authority of the Mayor of Padang in managing coastal areas are: a. Determination of Coastal Policy b. Supervision of Coastal Area Utilization c. Development of Coastal Communities d. Environmental Mitigation and Conservation e. Inter-Agency Coordination, 2) The obstacles faced by the Mayor of Padang are: a. Pollution b. Decrease in biodiversity c. Natural disasters d. Landscape characteristics, 3) Efforts made by the Mayor of Padang are: a. Pollution Control b. Biodiversity Conservation c. Natural Disaster Mitigation and Preparedness Efforts d. Integrated Coastal Area Management Strategy in Anticipating Landscape Changes.

Keywords: Authority of the Mayor, Coastal Area, Bungus Teluk Kabung.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan Pemerintahan Umum.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Persada, Jakarta, hlm 125.

Kawasan pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan strategis bagi pembangunan nasional. Kawasan pesisir berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemukiman, serta penyangga ekosistem laut dan darat. Namun, Kawasan ini juga rentan terhadap degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, pencemaran, serta ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan Kawasan pesisir serta berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diatur dengan baik oleh pemerintah.²

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Salah satu wilayah pesisir yang penting adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini dikenal dengan potensi sumber daya laut yang besar, seperti perikanan tangkap dan pariwisata bahari yang berkembang pesat. Selain itu, kawasan Bungus Teluk Kabung juga memiliki pelabuhan perikanan dan menjadi pintu gerbang menuju sejumlah pulau kecil.

Pendirian PT Wira Innomas menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan investasi industri dengan perlindungan lingkungan pesisir dan hak masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar sejauh mana wali kota telah mengimplementasikan kewenangannya dalam mengelola kawasan pesisir, khususnya dalam proses pemberian izin, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kasus ini juga menjadi refleksi bahwa pengelolaan kawasan pesisir bukan hanya soal pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada laut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian lebih lanjut, maka pembahasan yang dituangkan pada rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Kota Padang

² Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2021, *Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan 2020-2024*.

dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. sumber data menggunakan data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara analisis kualitatif.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Wali Kota Padang melalui dinas terkait melakukan monitoring izin pembangunan, termasuk kegiatan industri, untuk memastikan

pemanfaatan sumber daya pesisir sesuai regulasi. Pengawasan terhadap PT Wira Innomas dilakukan melalui pengecekan dokumen izin, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan instansi teknis terkait. Meskipun demikian, tekanan ekonomi dan kepentingan investasi industri menjadi faktor yang mempersulit pengambilan keputusan yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga sampai saat ini membuat PT tersebut belum beroperasi dikarenakan kemungkinan permasalahan yang harus di tindaklanjuti kembali.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Wali Kota Padang Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Masyarakat pesisir menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dapat timbul dari aktivitas industri pengolahan minyak tersebut. Kekhawatiran ini beralasan karena proses pengolahan minyak sawit umumnya menghasilkan limbah cair yang mengandung minyak, asam lemak, serta senyawa kimia yang bersifat toksik jika tidak dikelola dengan baik.

C. Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Wali Kota Padang Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Dalam menghadapi berbagai kendala pengelolaan kawasan pesisir,

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

Pemerintah Kota Padang melakukan sejumlah upaya strategis yang bersifat regulatif, teknis, dan partisipatif.

Upaya penanggulangan pencemaran dilakukan melalui beberapa langkah utama. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah pencegahan sejak awal, yaitu dengan mengurangi sumber pencemar, mengawasi pembuangan limbah, serta mewajibkan setiap kegiatan usaha memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar. Narasumber juga menyampaikan bahwa edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus dilakukan agar kesadaran untuk menjaga lingkungan meningkat dan perilaku membuang limbah sembarangan dapat dikurangi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu:
 - a. Penetapan Kebijakan Pesisir
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu:
 - a. Pencemaran (*Polution*)
 - b. Penurunan Keanekaragaman Hayati (*biodiversity Loos*)
3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam

Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu:

- a. Penanggulangan Pencemaran (*Polution*)
- b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang Memperbarui Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2015, supaya dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi pesisir lebih responsif.
2. Agar Masyarakat Menjaga Kelestarian untuk peningkatan kesadaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Jimly Asshiddiqie, 2026, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Wali Pers, Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMU Universitas Bung Hatta, Padang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

C. Sumber Lain

Darlan, Penelitian Lingkungan Pantai dan Logam Berat Perairan Pariaman-Padang-Bungus Teluk

Kabung, *Jurnal Geologi
Kelautan*.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,

Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**

4. Dosen Pembimbing Skripsi penulis Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Ayahanda Almarhum Nasrial dan Ibunda Ismaini.